



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK - umur 59 tahun (Muara Muntai 24 Desember 1961), agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK - umur 50 tahun (Banjarnegara, 03 April 1970), agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 23 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 23 Maret 2020;

1.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2004 di hadapan pejabat Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Urusan Agama Kecamatan Melak sebagaimana tertuang di dalam kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Mei 2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2.....

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Penggugat di Melak;

3.....

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4.....

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan hal tersebut dikarenakan Tergugat menjalin kasih dengan seorang wanita yang diketahui langsung oleh Penggugat dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat justru marah dan ingin memukul Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Tergugat di Melak Ulu;

5.....

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6.....

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebaga berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 05 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 H. Oleh A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. dan Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	770.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	866.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 50/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)